



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1558);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (3) Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- (4) Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Petani tembakau atau buruh tani tembakau adalah warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh penggarap atau petani tembakau yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- (6) Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
- (7) Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis penyaluran BLT Petani tembakau atau buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pemberian BLT bagi Petani tembakau atau buruh tani tembakau bertujuan untuk:
 - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar Petani tembakau atau buruh tani tembakau;
 - b. meningkatkan daya beli Petani tembakau atau buruh tani tembakau; dan
 - c. meningkatkan konsumsi rumah tangga Petani tembakau atau buruh tani tembakau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. mekanisme verifikasi dan validasi;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima BLT adalah:
 - a. petani tembakau atau buruh tani tembakau yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; dan
 - b. petani tembakau atau buruh tani tembakau yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Murni, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako Murni) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Penerima BLT harus mempunyai Nomor Induk

Kependudukan (NIK) Kabupaten Pekalongan dan/atau penduduk setempat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikarenakan pembuatan/perekaman KTP elektronik.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) BLT diberikan kepada Petani tembakau atau buruh tani tembakau dengan nilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (2) Penyaluran BLT dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap pemberian sekaligus.
- (3) Penyaluran BLT dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia penerima BLT.

BAB VI MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Data awal penerima BLT berasal dari usulan Kelompok Tani Tembakau atau Pemerintah Desa atau Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pertanian.
- (2) Usulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima BLT yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selanjutnya melakukan verifikasi lapangan kepada buruh tani atau petani tembakau sesuai dengan usulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai data penerima BLT.
- (5) Penetapan penerima BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemberian bantuan langsung tunai kepada Petani tembakau atau buruh tani tembakau secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 8 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005